



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Email : panwaslubukittinggi@gmail.com

Nomor : 69 /PM.00.02/K.SB-13/12/2021

Bukittinggi, 10 Desember 2021

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat.

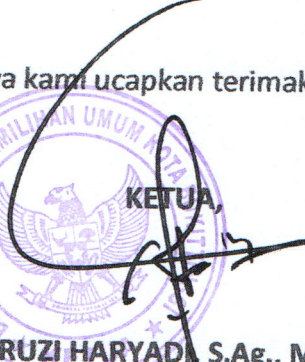
Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan dengan telah keluarnya PKPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan maka dalam rangka melakukan pencegahan Bawaslu Kota Bukittinggi menghimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar dalam menyelenggarakan pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih


KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan Kepada Yth: